



E-NISN : 2614-2643
P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 11 No 1
2026

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Orid Tatiana

Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia, oridtatiana14@gmail.com

Muhammad Al-Haadi Nugraha

Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia, haadinugraha@unaja.ac.id

Novita Sari

Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia, novitasari070325@gmail.com

Lianda Vita Bastari

Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia, liandavittabastari@gmail.com

Najwa Fazila

Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia, najwajambi01@gmail.com

Gita Eka Putri

Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia, ukhtygita1105@gmail.com

Abstract

Human trafficking is a rapidly evolving transnational crime that creates an urgent need to reassess the effectiveness of existing mechanisms for holding offenders criminally accountable. This study examines the criminal liability of perpetrators of human trafficking through two primary inquiries: how international standards on criminalization, elements of the offense, and state obligations under UNTOC and the Palermo Protocol shape the framework of criminal accountability; and the extent to which these standards have been effectively implemented within the Indonesian legal system. The research problem is formulated to evaluate the consistency between international norms and national practices, particularly in the enforcement of Law No. 21 of 2007. The study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, analyzing international instruments, national regulations, doctrines, and relevant secondary data. The findings indicate that Indonesia has normatively adopted core international principles, including the regulation of exploitation, the expansion of liable subjects, and the protection of victims. Nevertheless, practical implementation still faces substantial obstacles, such as gaps in victim identification, difficulties in proving exploitation, weak application of corporate criminal liability, and suboptimal inter-agency and cross-border coordination. Empirical data on the rise of trafficking cases and transnational Indonesian victims further demonstrates that national enforcement mechanisms have not yet aligned fully with global standards requiring comprehensive and integrated responses.

Keywords: *Criminal Liability, Human Trafficking, International Law.*



Abstrak

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terus berkembang dan menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menilai kembali efektivitas mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap para pelakunya. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui dua fokus utama, yaitu bagaimana standar internasional mengenai kriminalisasi, unsur delik, dan kewajiban negara dalam UNTOC serta Palermo Protocol membentuk kerangka pertanggungjawaban pidana, dan sejauh mana standar tersebut telah diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia. Rumusan masalah diarahkan untuk menilai konsistensi antara norma internasional dan praktik nasional, khususnya dalam penegakan UU No. 21 Tahun 2007. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap instrumen internasional, regulasi nasional, doktrin, serta data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip utama hukum internasional, termasuk pengaturan eksploitasi, perluasan subjek pertanggungjawaban pidana, serta perlindungan korban. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala signifikan berupa kesenjangan identifikasi korban, keterbatasan pembuktian eksploitasi, lemahnya penerapan pertanggungjawaban korporasi, serta kurang optimalnya koordinasi lintas-instansi maupun lintas-negara. Data empiris mengenai peningkatan kasus TPPO dan korban lintas-negara memperlihatkan bahwa mekanisme penegakan hukum nasional belum sepenuhnya sejalan dengan standar global yang menuntut penanganan komprehensif dan terintegrasi.

Kata kunci: Hukum Internasional, Pertanggungjawaban Pidana, TPPO.

A. Pendahuluan

Perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional paling serius yang secara langsung mengancam martabat manusia dan menggoyahkan kewajiban negara dalam perlindungan HAM. Karakter lintas batasnya melibatkan perekrutan lokal, jaringan pengangkutan, hingga sindikat internasional menjadikan TPPO sebagai kejahatan yang

tidak hanya sulit dideteksi, tetapi juga kompleks dalam pembuktian dan pemidanaannya. Modus kejahatan yang terus berkembang, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga perbudakan modern, memperlihatkan bahwa TPPO tidak lagi beroperasi secara konvensional, melainkan memanfaatkan kelemahan sistem hukum dan ketergantungan sosial ekonomi korban¹. Kondisi tersebut mendorong organisasi

¹ La'se, S. P. O., Rahardiansyah, T., & Notoprayitno, M. I. (2025). Analisis Hukum Kasus Perdagangan

Orang dan Eksploitasi Ekonomi di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 114-125.



internasional menetapkan TPPO sebagai ancaman global yang memerlukan kerja sama lintas negara dalam pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan pelaku, karena penanganan secara parsial di tingkat nasional terbukti tidak memadai untuk membongkar struktur kejahatan yang bersifat terorganisir dan meluas². Dengan demikian, TPPO harus dipahami sebagai isu HAM dan keamanan internasional yang memerlukan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang sejalan dengan standar global.

Dalam perkeimbangan TPPO yang semakin kompleks, instrumen hukum internasional seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Palermo Protocol

menjadi fondasi utama dalam membentuk standar global pertanggungjawaban pidana pelaku³. Instrumen tersebut tidak hanya menyediakan definisi legal dan unsur-unsur delik, tetapi juga mengonstruksi kewajiban negara untuk mengkriminalisasi setiap bentuk tindakan yang memfasilitasi eksploitasi, baik perekrutan, pengangkutan, penampungan, maupun bentuk keterlibatan lainnya, termasuk oleh korporasi. Standar internasional juga menegaskan perlunya memperluas subjek hukum pidana tidak hanya individu, tetapi juga entitas bisnis yang kerap menjadi simpul penting dalam rantai eksploitasi. Selain itu, prinsip victim-centered approach menempatkan korban sebagai pusat kebijakan, sehingga proses penegakan hukum harus memastikan

² Putri, G. V. D., & Dermawan, W. (2025). Dinamika Kerja Sama Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(8), 9428-9439.

³ Lubis, A., Lestari, D. P., & Sari, W. E. (2025). Evaluasi Kolaborasi Antarneegara dan Kebijakan Kriminal Dalam Penindakan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisir Lintas Negara. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 1067-1074.



perlindungan terhadap mereka, bukan malah memperlakukan korban sebagai pelaku atau imigran ilegal⁴. Dengan demikian, hukum internasional membangun kerangka komprehensif yang mengikat negara untuk menghadirkan mekanisme pemidanaan efektif yang mampu menjerat seluruh aktor dalam kejahatan perdagangan orang, termasuk mereka yang beroperasi di balik struktur organisasi maupun jaringan lintas-negara.

Dinamika TPPO di kawasan Asia Tenggara memperlihatkan eskalasi yang signifikan, terutama terkait pola eksploitasi seksual, kerja paksa, dan penipuan berbasis daring yang memanfaatkan ketergantungan ekonomi dan lemahnya literasi digital

masyarakat⁵. Indonesia tidak berada di pinggiran persoalan ini, melainkan menjadi salah satu negara yang terdampak langsung baik sebagai negara sumber maupun transit korban. Kasus eksploitasi WNI di Kamboja, di mana warga negara Indonesia direkrut melalui tawaran pekerjaan palsu lalu dipaksa bekerja dalam skema penipuan digital, menggambarkan bagaimana jaringan TPPO bekerja secara terstruktur, mengaduakan perekrutan lokal dengan sindikat asing⁶. Berbagai data yang muncul dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa pola eksploitasi serupa juga terjadi di Myanmar dan Laos, dengan ratusan WNI terjebak dalam skema online *scam compound*⁷. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa TPPO di kawasan ini

⁴ Damayanti, I., & Paramudhita, R. R. (2024). Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *UNES Law Review*, 6(3), 8585-8591.

⁵ Rahmadhani, L., & Permatasari, A. D. (2025). Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perdagangan Manusia di Asia Tenggara. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2), 284-293.

⁶ Laksono, D., & Utami, D. Y. (2025). Eksploitasi Warga Negara Indonesia di Kamboja sebagai

Administrator Judi Online dan Perdagangan Orang: Tinjauan Yuridis terhadap Celah Keimigrasian Indonesia. *Al-Zayyin: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3561-3577.

⁷ Valerisella, N., Sliviani, N. Z., & Situmeang, A. (2025). Cooperation Frameworks of Indonesia and Cambodia Against Transnational Organized Crime in Online Gambling Human Trafficking. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 5(1), 1-27.



tidak bisa dipahami sebagai peristiwa terpisah, tetapi sebagai manifestasi ekosistem kejahatan regional yang saling terhubung dan berdampak langsung pada situasi Indonesia.

Indonesia telah meratifikasi UNTOC dan Palermo Protocol serta membentuk kerangka hukum nasional melalui UU No. 21 Tahun 2007, namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius⁸. Masalah mendasar muncul pada tahap identifikasi korban yang sering kali terlambat, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kesulitan pembuktian unsur "eksploitasi" yang menjadi inti delik. Ketika aparat tidak mampu mengaitkan peran pelaku dengan struktur jaringan terorganisasi, tidak jarang tindak pidana yang secara substansi merupakan

TPPO justru dikuakifikasikan sebagai penipuan, pelanggaran ketenagakerjaan, atau tindak pidana keimigrasian yang ancaman pidananya jauh lebih ringan⁹. Kompleksitas ini tampak dalam data penanganan kasus nasional, di mana ratusan laporan TPPO setiap tahun tidak selalu berujung pada pemidanaan berbasis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), menunjukkan adanya jurang antara kebijakan normatif dan kemampuan operasional penegakan hukum¹⁰. Kondisi tersebut menandakan bahwa meskipun norma sudah tersedia, kapasitas institusional dan teknik pembuktian

⁸ Irdyansah, A. (2025). Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Strategi Penanggulangannya: Perspektif Hukum Nasional dan HAM. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 7(1), 86-105.

⁹ Krisna, S. P. N., & Yudiantara, I. G. N. N. K. (2025). Pengaruh Teknologi Digital Dalam Modus Perdagangan Orang: Analisis Pidana Terhadap Kasus

Online Scamming di Myanmar. *Kertha Desai: Journal Ilmu Hukum*, 13(11), 1129-1146.

¹⁰ Pratama, M. I. W. (2023). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Fakta Hukum*, 1(2), 98-108.



masih menjadi persoalan utama dalam menjamin akuntabilitas pelaku.

Kesenjangan implementatif terlihat jelas ketika standar internasional seperti victim-centered approach dan prinsip non-criminalization of victims belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik penegakan hukum Indonesia¹¹. Masih ditemui korban yang mengalami kriminalisasi karena pelanggaran keimigrasian atau protokol kerja, padahal hukum internasional menegaskan bahwa korban seharusnya tidak dipidana atas tindakan yang dilakukan di bawah paksaan atau penipuan. Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana korporasi yang menjadi salah satu rekomendasi penting Palermo Protocol belum diterapkan secara konsisten, meskipun banyak kasus

menunjukkan peran perusahaan perekrut atau agen pemenuhan dalam rantai eksploitasi¹².

Data penindakan Polri yang mencatat ratusan kasus dan ribuan korban setiap tahun menunjukkan bahwa intensitas penindakan tidak selalu sebanding dengan penerapan standar internasional¹³. Fakta-fakta tersebut memperlihatkan urgensi harmonisasi yang belum tuntas antara pedoman global dan kerangka implementasi nasional, sehingga pemenuhan kewajiban internasional sering kali masih berada pada level deklaratif ketimbang operasional.

Kondisi empiris Indonesia dalam dua tahun terakhir memperlihatkan bahwa eskalasi jumlah korban, baik dalam kasus domestik maupun lintas-negara, mengindikasikan hilangnya mekanisme

¹¹ Salwa, B. A. N., & Sunairyo, S. (2025). Keadilan dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila: Relevansi dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Zayyin: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1956-1964.

¹² Kurnia, S. E. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Policy and Law Journal*, 1(1), 27-37.

¹³ Damayanti, I., & Paramudhita, R. R. (2024). Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *UNES Law Review*, 6(3), 8585-8591.



pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku TPPO. Kasus-kasus besar seperti eksploitasi WNI di Kamboja, Myanmar, dan Laos menunjukkan bahwa perekrutan lokal, sponsor, maupun badan usaha yang memfasilitasi perjalanan tanpa perlindungan memiliki kontribusi signifikan dalam rantai kejahatan, sehingga tidak bisa lagi dipandang sebagai pelaku pinggiran¹⁴. Penegakan pidana harus diarahkan bukan hanya kepada operator lapangan, tetapi juga kepada entitas yang memperoleh keuntungan dari proses eksploitasi. Selain itu, meningkatnya jumlah korban yang berhasil dipulangkan dari luar negeri memperlihatkan bahwa kejahatan ini bersifat sistemik, sehingga pemidanaan pelaku harus bersifat komprehensif dan memberikan efek jera

yang sepadan dengan dampaknya terhadap korban. Evaluasi terhadap model pertanggungjawaban pidana saat ini menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa negara tidak hanya mengejar pelaku individu, tetapi juga mampu membongkar struktur yang menopang operasi TPPO¹⁵.

Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, kajian ini menjadi relevan untuk menilai secara kritis bagaimana standar pertanggungjawaban pidana pelaku TPPO dibangun dalam hukum internasional serta bagaimana standar itu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan penegakan hukum di Indonesia. Pengujian terhadap dua dimensi ini penting untuk melihat apakah Indonesia telah menjalankan kewajiban internasionalnya secara konsisten, termasuk

¹⁴ Indarwati, N., & Suryanjari, E. (2024). Strategi Aktor Non-Negara Menyelamatkan Korban Cyber Scam Warga Negara Indonesia di Myanmar Tahun 2023. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(2), 166-185.

¹⁵ Nainggolan, P. P. (2018). Aktor non-negara: kajian implikasi kejahatan transnasional di Asia Tenggara. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 170.



dalam aspek kriminalisasi, perlindungan korban, dan pemidanaan pelaku yang melibatkan individu maupun korporasi. Mengingat intensitas kasus yang terus meningkat dan besarnya jumlah korban yang teridentifikasi dalam beberapa tahun terakhir, analisis terhadap efektivitas implementasi nasional menjadi kunci untuk mengetahui sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu merespons kompleksitas kejahatan ini.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diatur dalam perspektif hukum internasional, dan sejauh mana ketentuan tersebut telah diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diatur dalam perspektif hukum internasional, dan sejauh mana ketentuan tersebut telah diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang memandang hukum sebagai kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional. Model penelitian ini dipilih karena, sebagaimana ditegaskan Peter Mahmudi Marzuki, penelitian normatif berfokus pada penalaran hukum melalui analisis terhadap teks peraturan, doktrin, dan asas hukum, bukan pengamatan empiris¹⁶. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian

¹⁶ Marzuki, M. (2017). Penelitian hukum: Edisi revisi. Prenada Media.



ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji instrumen internasional seperti UNTOC dan Palermo Protocol serta regulasi nasional seperti UU No. 21 Tahun 2007. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengurai konsep-konsep penting seperti pertanggungjawaban pidana, kejahatan transnasional, serta kewajiban negara dalam memberantas TPPO menurut hukum internasional.

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya berupa data sekunder, yang mencakup berbagai jenis bahan hukum. Bahan hukum primer terdiri atas instrumen internasional, undang-undang, dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Bahan hukum sekunder meliputi literatur

akademik seperti buku dan jurnal ilmiah, serta laporan resmi dari lembaga internasional, termasuk UNODC, IOM, dan TIP Report, sekaligus pendapat para pakar hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas definisi, konsep, dan istilah hukum yang menjadi dasar analisis normatif dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dokumen hukum, literatur akademik, dan laporan resmi yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu teknik yang menafsirkan dan menilai norma hukum melalui logika deduktif. Sejalan dengan pandangan Johnny Ibrahim, analisis normatif digunakan untuk menilai kesesuaian antar norma, konsistensi sistem hukum, serta efektivitas



pengaturannya¹⁷, sehingga metode ini tepat untuk mengkaji bagaimana standar internasional pertanggungjawaban pidana pelaku TPPO diimplementasikan dalam hukum Indonesia.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku TPPO dalam Perspektif Hukum Internasional

Pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam perspektif hukum internasional tidak dapat dilepaskan dari karakter kejahatannya yang bersifat transnational organized crime. TPPO dipandang bukan sekadar pelanggaran terhadap norma hukum pidana nasional, tetapi merupakan kejahatan yang memiliki dimensi struktural, sistemik, serta melibatkan jaringan yang beroperasi lintas-batas. Oleh

karena itu, UN Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Palermo Protocol memberikan fondasi normatif yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga transformasional, karena bertujuan mengubah pola penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan yang kompleks¹⁸. Keterlibatan berbagai aktor, baik individu, kelompok terorganisir, hingga korporasi, menuntut standar pertanggungjawaban pidana yang tidak lagi bergantung pada batas-batas kewenangan klasik, melainkan pada mekanisme extraterritoriality, mutual legal assistance, dan cross-border prosecution¹⁹. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana di sini tidak terbatas pada pembuktian unsur delik, melainkan mencakup

¹⁷ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. Prenada Media, hlm. 197.

¹⁸ Iriansyah, H. S. (2025). Negara, Kedaulatan, dan Perlindungan Hak: Analisis Kelemahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dalam

Perspektif Ilmu Negara. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik*, 3(1), 78-86.

¹⁹ THASMARA, R. I. T. R. I. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(04), 774-786.



kemampuan negara untuk membongkar struktur kejahatan yang bersifat network-based.

Definisi TPPO dalam Palermo Protocol menunjukkan upaya internasional membakukan unsur delik secara komprehensif melalui tiga komponen yuridis: perbuatan (act), cara (means), dan tujuan eksploitasi (purpose). Konstruksi unsur ini membuat perdagangan orang memiliki struktur delik yang berbeda dari kejahatan konvensional karena menempatkan eksploitasi sebagai inti (core crime element)²⁰. Namun, secara kritis dapat dicatat bahwa penguraian unsur means yang meliputi ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyalahgunaan ketergantungan, menuntut interpretasi progresif dari aparat penegak

hukum nasional. Banyak negara masih memaknai "ketergantungan" secara sempit, padahal secara teoritis konsep ini mencakup kondisi ekonomi, sosial, pendidikan, dan keterisolasian korban. Pengabaian terhadap interpretasi luas tersebut menyebabkan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam praktik sering kali tidak sebanding dengan sifat eksploitasi yang dilakukan²¹. Oleh karena itu, standar internasional mensyaratkan negara untuk menafsirkan unsur delik secara kontekstual, bukan formalistik, agar pembuktian unsur eksploitasi tidak terhambat oleh rigiditas hukum nasional.

Salah satu aspek paling penting dalam perspektif hukum internasional adalah pengakuan atas pertanggungjawaban pidana korporasi. UNTOC secara eksplisit membuka

²⁰ Puspawati, N. K. (2025). Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 10-10.

²¹ Laia, F., Laia, L. D., & Ndruru, A. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Tindak Perdagangan Orang. *Jurnal Pahala Keadilan*, 3(1), 1-10.



ruang bagi corporate criminal liability, yang secara teoritis merupakan langkah progresif mengingat banyak jaringan TPPO menggunakan façade legal seperti perusahaan perekrutan tenaga kerja, agen perjalanan, atau lembaga pelatihan²². Pendekatan ini sejalan dengan doktrin organizational mens rea, di mana kesalahan dapat dibebankan pada struktur organisasi melalui pembuktian failure of supervision, corporate culture, atau policy-driven exploitation. Kritik utama yang muncul adalah bahwa banyak negara masih bergantung pada konsep pertanggungjawaban pidana individu, sehingga proses hukum terhadap entitas yang memperoleh keuntungan ekonomi dari TPPO menjadi lemah²³. Dalam konteks

internasional, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi instrumen yang sangat fundamental untuk mengatasi kejahatan dengan motif ekonomi tinggi. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan UNTOC dan Palermo Protocol sangat bergantung pada sejauh mana negara mampu mengadopsi model pertanggungjawaban pidana korporasi secara utuh, bukan parsial.

Prinsip victim-centered approach yang diatur dalam instrumen internasional pada dasarnya mengubah paradigma pertanggungjawaban pidana yang semula berorientasi pada pelaku menuju model yang mengutamakan perlindungan korban. Prinsip ini mengharuskan negara tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga menghapus praktik kriminalisasi korban, menyediakan

²² Lie, G. (2024). Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).

²³ Wiryadee, S., & Terdudomtham, T. (2025). The Policy Recommendation for A Victim-Centered

Approach in Human Trafficking Proceedings. *Journal of Contemporary Social Sciences and Humanities*, 12(1), 21-38.



mekanisme rehabilitasi, memenuhi hak-hak korban, serta memastikan korban tidak mengalami reviktimisasi selama proses hukum²⁴. Namun, dalam perspektif kritis, banyak negara masih melaksanakan pendekatan yang bersifat offender-oriented sehingga korban, terutama perempuan dan anak, ditempatkan pada posisi yang secara hukum maupun sosiologis merugikan²⁵. Prinsip internasional menegaskan bahwa negara yang gagal menerapkan pendekatan berbasis korban tidak hanya melanggar kewajiban perlindungan, tetapi juga secara tidak langsung memberikan ruang bagi impunitas pelaku karena hilangnya kepercayaan korban dalam mengakses sistem peradilan pidana.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku TPPO juga dipengaruhi oleh doktrin mengenai knowledge dan intent. Hukum internasional tidak mengharuskan pembuktian bahwa pelaku mengetahui seluruh rangkaian eksploitasi, tetapi cukup bahwa pelaku menyadari adanya risiko signifikan bahwa korban akan dieksploitasi. Pendekatan willful blindness ini sangat penting dalam konteks perantara atau agen perekrutan yang sering kali berkelit pada argumen ketidaktahuan²⁶. Secara analitis, standar pembuktian yang diadopsi internasional bertujuan mencegah pelaku utama atau pelaku yang berperan sebagai mata rantai logistik mengambil keuntungan dari ambiguitas hukum. Namun, banyak

²⁴ Shimoyachi, N. (2024). Between Accountability and Reconciliation: The Making of “The Victim-Centered Approach” at the International Criminal Court. *Global Studies Quarterly*, 4(2), 014.

²⁵ Efendy, G. A. A., & Suhermain, A. (2024). Kewajiban Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Korban Perdagangan Orang Melalui

Kerangka Hukum Dan Standar Due Diligence. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 5(4).

²⁶ Laise, S. P. O., Rahardiansyah, T., & Notoprayitno, M. I. (2025). Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang dan Eksploitasi Ekonomi di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 114-125.



negara masih mempraktikkan pembuktian intensi secara sempit, sehingga ruang untuk pelaku berkelit melalui plausible deniability masih sangat luas. Hal ini menunjukkan perbedaan tajam antara standar internasional yang progresif dan implementasi nasional yang sering kali terbatas pada pembuktian intensi tradisional. Di sisi lain, kewajiban negara dalam mencegah, memitigasi, dan menghukum TPPO menegaskan bahwa negara tidak dapat bersikap pasif. Prinsip due diligence menuntut negara untuk bertindak secara aktif dan efektif dalam mencegah terjadinya TPPO. Negara dapat dimintai akuntabilitas apabila melakukan pembiaran, gagal menyelidiki laporan perdagangan orang, atau turut terlibat dalam jaringan melalui korupsi aparat²⁷. Secara kritis, masih terdapat kesenjangan antara norma

internasional dan kapasitas negara, terutama dalam hal kemampuan investigasi lintas-negara, penyediaan perlindungan korban, serta penegakan hukum terhadap aparat yang terlibat. Pelanggaran terhadap kewajiban due diligence tidak hanya melemahkan proses pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga menciptakan situasi impunitas struktural.

2. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku TPPO di Indonesia

Implementasi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia berlandaskan kerangka hukum yang dibangun melalui UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Norma yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,

²⁷ Nurvianti, D., & Cahyani, T. D. (2023). Enforcement of Nationality Principle: A Basic

Approach for Human Rights Protection. *Indonesia Law Reform Journal*, 3(2), 219-233.



atau penyeriman seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan ketergantungan atau posisi rentan, penjaratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang mengendalikan atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi." Rumusan tersebut telah mengadopsi konstruksi delik dalam Palermo Protocol, sehingga secara normatif Indonesia telah memenuhi kewajiban internasional untuk mengkriminalisasi seluruh rangkaian tindakan yang berorientasi pada eksploitasi²⁸. Meskipun unsur normatifnya relatif lengkap,

pertanyaan kritis yang muncul adalah sejauh mana rumusan tersebut benar-benar menjadi dasar yang efektif dalam proses pembuktian dan pidanaan pelaku di tingkat penyidikan hingga persidangan²⁹.

Struktur pertanggungjawaban pidana yang dituangkan pada Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 memberikan jangkauan pidanaan yang luas. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penyeriman seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan ketergantungan atau posisi rentan, penjaratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat walaupun

²⁸ Arafah, R., & Triadi, I. (2025). Analisis Peran Hukum Internasional Dalam Mencegah Perdagangan Manusia Di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).

²⁹ Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAIM*, 12(3), 385-404.



memperoleh persetujuan dari orang yang mengendalikan atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)." Penegasan ini menunjukkan bahwa perdagangan orang adalah kejahatan serius (serious crime)³⁰. Namun, jika dibandingkan dengan standar internasional, ketentuan nasional belum mencerminkan pemidanaan maksimum yang setara dengan tingkat kejahatan terorganisir lintas-negara, terutama pada kasus yang melibatkan korporasi³¹. Kesenjangan

pidana di Indonesia menunjukkan adanya disparitas yang cukup besar antara ancaman pidana dan penjatuhan pidana aktual di pengadilan. Banyak putusan yang belum mencapai titik maksimal, padahal pola kejahatan yang terungkap memperlihatkan peran aktor terorganisir yang mengakibatkan korban kehilangan kebebasan, integritas tubuh, dan martabat.

Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus TPPO masih menghadapi tantangan yang kuat meskipun kerangka hukum telah tersedia. Data empiris dari aparat kepolisian menunjukkan peningkatan kasus secara signifikan. Sepanjang 2025 hingga pertengahan Juli saja, terdapat setidaknya 404 korban yang terdata, dengan mayoritas korban adalah perempuan lebih dari 70

³⁰ Sitainiai, L. V., & Suponyono, E. (2020). Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 38-54.

³¹ Tsania, N. A. (2024). Analisis Pidana TPPO dalam Kasus Ferienjob: Peran Lembaga Internasional dan Organisasi Kemasyarakatan. *AIMANDEMEN: JURNAL ILMU PERTAHANAN, POLITIK DAN HUKUM INDONESIA*, 1(3), 295-302.



persen³². Lonjakan kasus yang tercatat sepanjang Januari-Maret 2025 bahkan menunjukkan lebih dari 1.500 korban dan lebih dari 700 tersangka. Pola peningkatan ini mengindikasikan bahwa jaringan perdagangan orang di Indonesia semakin adaptif terhadap metode pengawasan aparat³³. Penyidik menghadapi kesulitan dalam membongkar struktur organisasi kejahatan yang memanfaatkan media digital, perekrutan daring, dan pengiriman korban ke luar negeri secara terstruktur. Situasi ini memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum yang secara doktrinal telah progresif dan kemampuan aparat dalam

menerjemahkan norma menjadi tindakan penyidikan yang berbasis bukti kuat.

Penyelidikan terhadap pelaku TPPO masih bergantung pada keterbatasan jaksa dalam merekonstruksi alat bukti dan menyusun dakwaan yang sesuai dengan pola eksploitasi yang terjadi. Sistem pembuktian yang diperkenalkan oleh KUHAP menginginkan pembuktian yang kuat, namun karakter TPPO yang terus berkembang seringkali menyulitkan penyelidikan lebih lanjut karena korban mengalami trauma berat dan banyak bagian tindak pidana berlangsung di luar negeri³⁴. Ketika pola perbuatan pelaku terjadi di berbagai yurisdiksi, penyelidikan melibatkan kerja sama internasional yang

³² Pusiknas Polri, "Perdagangan Orang Mengincar Anak-anak: Komunikasi via Media Sosial" https://pusiknais.polri.go.id/detail_artikel/perdagangan_orang_mengincar_anak-anak: komunikasi via media sosial diakses pada 18 November 2025.

³³ Sitania, L. V., & Suponyono, E. (2020). Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 38-54.

³⁴ Pamungkas, I. C., & Sutrisno, A. (2025). Analisis Hukum Internasional Terhadap Keterlibatan Sindikat Internasional serta Lemahnya Pengawasan Perdagangan: Studi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Bali Tahun 2022-2023. *HUMANIORUM*, 3(3), 1-8.



sering kali lambat, sehingga dakwaan disusun secara minimal³⁵. Kondisi ini menyebabkan pertanggungjawaban pidana pelaku tidak sepenuhnya mencerminkan peran mereka dalam jaringan perdagangan orang. Pada titik ini terlihat bahwa integrasi norma internasional ke dalam praktik nasional belum diiringi dengan kesiapan teknis pada tahap prosedural dalam keputusan jaksa³⁶.

Fenomena korban WNI di luar negeri menunjukkan skala persoalan yang jauh lebih besar dibandingkan data penanganan domestik. Pada 2024–2025, terdapat lebih dari 1.200 WNI yang menjadi korban TPPO di wilayah Asia Tenggara, terutama Kamboja, Myanmar, dan Laos, dengan

ratusan korban terjebak dalam sindikat online scam. Keimigrasian Luar Negeri juga mencatat ribuan WNI telah menjadi korban eksploitasi digital sejak 2020³⁷. Pengungkapan kasus ini membawa kenyataan bahwa jaringan TPPO modern telah mengalami pergeseran modus, yaitu menggabungkan eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, dan pemaksaan aktivitas digital kriminal. Ketika korban dipindahkan ke yurisdiksi asing, penegakan hukum Indonesia bergantung pada proses diplomatik dan kerja sama penegakan hukum bilateral. Implementasi norma internasional di sini memainkan peran penting, namun kapasitas koordinasi antarnegara belum sebanding

³⁵ Amanda, P. A., Salsabila, N. N., & Yusuf, H. (2025). PERAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 9077-9091.

³⁶ Rahman, L. L. A. (2020). Implikasi diplomasi pertahanan terhadap keamanan siber dalam konteks

politik keamanan. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(2), 1-93.

³⁷ Sitania, L. V., & Suponyono, E. (2020). Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 38-54.



dengan kecepatan sindikat dalam memindahkan dan mengeksploitasi korban.

Peningkatan jumlah kasus yang ditangani aparat menunjukkan bahwa negara telah melakukan upaya represif, namun kesenjangan antara norma internasional dan praktik nasional masih terasa. Kelemahan dalam pelatihan penyidik, keterbatasan anggaran, kurangnya perangkat digital forensik, dan lambatnya koordinasi lintas-instansi menyebabkan pertanggungjawaban pidana pelaku tidak selalu berjalan mulus³⁸. Aparat masih berfokus pada pelaku tingkat rendah, sementara struktur aktor utama, termasuk pemodal dan pengelola jaringan internasional, masih sulit disentuh. Selain itu, terdapat kesenjangan fragmentasi norma karena sejumlah sektor tenaga kerja, imigrasi, dan siber belum sepenuhnya selaras

dengan UU PTPPO. Fragmentasi inilah yang menyebabkan penegakan hukum sering kali hanya berfokus pada sebagian rangkaian kejahatan TPPO.

F. Penutup/Kesimpulan

1. Kesimpulan

Kerangka hukum internasional melalui UNTOC dan Palermo Protocol telah membentuk standar yang tegas mengenai definisi, unsur delik, kewajiban kriminalisasi, serta mekanisme pemidanaan yang mencakup pelaku individu maupun korporasi, disertai prinsip victim-centered yang menegaskan prioritas pada hak dan keselamatan korban. Standar tersebut sejatinya telah diadopsi secara normatif ke dalam sistem hukum Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2007, namun efektivitas implementasinya masih terhambat oleh kesenjangan antara norma dan praktik,

³⁸ Puspawati, N. K. (2025). Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif

Hukum Internasional dan Nasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 10-10.



terutama pada aspek identifikasi korban, teknik pembuktian eksploitasi, koordinasi lintas-negara, pemidanaan korporasi, dan konsistensi penerapan asas non-penalization. Data empiris menunjukkan meningkatnya kasus TPPO, termasuk ratusan korban WNI yang dieksploitasi di kawasan Asia Tenggara, memperlihatkan bahwa jaringan pelaku bergerak jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan institusi penegak hukum. Situasi tersebut mengonfirmasi bahwa sistem pertanggungjawaban pidana Indonesia belum sepenuhnya mampu menjangkau struktur kejahatan TPPO yang bersifat terorganisir, adaptif, dan transnasional, sehingga implementasi hukum nasional masih berada pada posisi yang memerlukan penguatan lebih lanjut agar sejajar dengan standar internasional yang telah ditetapkan.

2. Saran

Upaya penguatan pertanggungjawaban pidana pelaku TPPO perlu diarahkan pada reformasi normatif dan institusional secara simultan, meliputi penataan ulang mekanisme penyidikan berbasis kemampuan digital forensik, peningkatan kapasitas penyidik untuk merekonstruksi unsur eksploitasi dan jaringan transnasional, serta penguatan pemidanaan korporasi melalui regulasi sektoral yang lebih operasional. Langkah penguatan koordinasi antarinstansi, termasuk Polri, Kejaksaan, Keimigrasian, BP2MI, dan unit siber, perlu dirancang dalam skema kerja terpadu agar mekanisme penanganan korban, pembuktian, dan penindakan berjalan saling menopang, bukan terfragmentasi. Negara juga perlu memperluas kerja sama internasional melalui mutual legal assistance, joint-investigation mechanisms, serta perjanjian bilateral untuk mempercepat pemindahan saksi, pertukaran data intelijen, dan pemulihan korban.



Reformasi kebijakan harus mencakup prinsip victim-centered approach sebagai inti proses hukum dengan memastikan korban tidak mengalami kriminalisasi, berhak atas restitusi yang dapat dieksekusi, serta memperoleh pendampingan komprehensif. Penguatan ini menjadi langkah penting agar sistem hukum Indonesia tidak hanya mampu menindak pelaku tingkat bawah, tetapi benar-benar membongkar struktur kejahatan terorganisir dan menunjukkan komitmen penuh terhadap standar internasional pemberantasan perdagangan orang.

Daftar Pustaka

1. Buku

Marzuki, M. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media. 2017.

Nainggolan, P. P. *Aktor non-negara: kajian implikasi kejahatan transnasional di Asia Tenggara*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2018.

2. Artikel Jurnal

Arafah, R., & Triadi, I., "Analisis Peran Hukum Internasional Dalam Mencegah Perdagangan Manusia Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, 2025.

Amanda, P. A., Salsabila, N. N., & Yusuf, H., "PERAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 2, 2025.

Damayanti, I., & Paramudhita, R. R., "Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang," *UNES Law Review*, Vol. 6, 2024.

Efendy, G. A. A., & Suhermain, A., "Kewajiban Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Korban Perdagangan Orang Melalui Kerangka Hukum Dan Standar Due Diligence," *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, Vol. 5, 2024.

Iriansyah, H. S., "Negara, Kedaulatan, dan Perlindungan Hak: Analisis Kelemahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dalam Perspektif Ilmu Negara," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik*, Vol. 3, 2025.

Indarwati, N., & Suryanjari, E., "Strategi Aktor Non-Negara Menyelamatkan Korban Cyber Scam Warga Negara Indonesia di Myanmar Tahun 2023," *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 21, 2024.



- Irdyansah, A., "Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Strategi Penanggulangannya: Perspektif Hukum Nasional dan HAM," *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, Vol. 7, 2025.
- Krisna, S. P. N., & Yudiantara, I. G. N. N. K., "Pengaruh Teknologi Digital Dalam Modus Perdagangan Orang: Analisis Pidana Terhadap Kasus Online Scamming di Myanmar," *Kertha Desai: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 13, 2025.
- Kurnia, S. E., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Policy and Law Journal*, Vol. 1, 2024.
- Laia, F., Laia, L. D., & Ndruru, A., "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Tindak Perdagangan Orang," *Jurnal Pahala Keadilan*, Vol. 3, 2024.
- Laise, S. P. O., Rahardiansyah, T., & Notoprayitno, M. I., "Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang dan Eksploitasi Ekonomi di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, 2025.
- Lie, G., "Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, 2024.
- Nurvianti, D., & Cahyani, T. D., "Enforcement of Nationality Principle: A Basic Approach for Human Rights Protection," *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 3, 2023.
- Puspawati, N. K., "Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, 2025.
- Pratama, M. I. W., "Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1, 2023.
- Rahman, L. L. A., "Implikasi diplomasi pertahanan terhadap keamanan siber dalam konteks politik keamanan," *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol. 6, 2020.
- Sitania, L. V., & Suponyono, E., "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, 2020.
- THASMARA, R. I. T. R. I., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, 2025.



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 11 No 1
2026

Wiriyadee, S., & Terdudomtham, T., "The Policy Recommendation for A Victim-Centered Approach in Human Trafficking Proceedings," *Journal of Contemporary Social Sciences and Humanities*, Vol. 12, 2025.

3. Internet

Pusiknas Polri, "Perdagangan Orang Mengincar Anak-anak: Komunikasi via Media Sosial" https://pusiknais.polri.go.id/detail_artikel/perdagangan_orang_mengincar_anak-anak:_komunikasi_via_media_sosial diakses pada 18 November 2025.